



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No.SPM : 072/SPM/LS-BM/BAP/2021
Tanggal : 30 July 2021
SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dari : Kuasa BUD
Nomor : 02545/SP2D/LS/BAP/2021
Tanggal : 16 August 2021
Tahun Anggaran : 2021

Bank / Pos : BANK SULSELBAR CAB. MALILI - 1

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor. 093.001.0000000284 Uang sebesar Rp. 33.901.909,00 (terbilang : Tiga puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah)

Kepada : PT. HND GEMILANG SOLUSINDO
NPWP : 81.563.343.3-804.000
No. Rekening Bank : 1520-5593-99999
Bank / Pos : Mandiri

Keperluan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Laptop HP Inc 240 GB (36F56PA) oleh PT. HND Gemilang Solusindo sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 001/SPK-LTP/BAPELITBANGDA/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya

DANA DAERAH

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	01.2.07.06.5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	37.860.000,00
JUMLAH			37.860.000,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Ps 22 (025493713411064)	516.273,00
2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (025493713230002)	3.441.818,00
JUMLAH			3.958.091,00

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 37.860.000,00

Jumlah Potongan Rp. 3.958.091,00

Jumlah yang Dibayarkan Rp. 33.901.909,00

Uang Sejumlah Tiga puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah

- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Ketiga *)



16 August 2021

KUASA BUD

M. HAD SAID, SE, MM

197903132005021010

TIDAK DAPAT DICAIRKAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

JL. Soekarno - Hatta Malili 92981
Telp. (0474) 321419 Fax (0474) 321419
Email : bappeda@luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG
No. 027/02/BAP/2021

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26 Juli 2021) bertempat di Kantor Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **MASNUR**
Nip : 19761210 200901 1 002
Jabatan : **Pengurus Barang**
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**

2. Nama : **ARIO FINITO L ,SE**
Nip : 19840418 201101 1 006
Jabatan : **Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbangda**
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**


Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama (I) telah menyerahkan 1 (Satu) unit Laptop Merek HP Lengkap dengan Chargernya Pengadaan T.A 2021 (dalam kondisi Baik) kepada pihak kedua (II).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I


MASNUR
NIP. 19761210 200901 1 002

PIHAK II


ARIO FINITO L,SE
Nip. 19840414 201101 1 006

Mengetahui

Kepala Bapelitbangda



Drs. DOHRIASARI
NIP. 196700912 198811 1 003

Keterangan :


PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Nomor : 072/LS/Bapelitbangda

CHECK LIST PPK-SKPD

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Pengantar SPP-LS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ringkasan SPP-LS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rincian SPP-LS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala SKPD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lembar Cek List |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Permintaan Penerbitan SP2D |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SSP Disertai Faktur Pajak (PPn dan PPh) Yang Telah Ditandatangani Wajib Pajak dan Wajib Pungut |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kuitansi |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga kepada PPK |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Berita Acara Permintaan Pembayaran |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Berita Acara Pembayaran |
| <input type="checkbox"/> | Undangan Penawaran |
| <input type="checkbox"/> | Berita Acara Pemasukan Penawaran |
| <input type="checkbox"/> | Berita Acara Evaluasi |
| <input type="checkbox"/> | Berita Acara Negosiasi |
| <input type="checkbox"/> | Surat Penetapan Penyediaan Barang Jasa |
| <input type="checkbox"/> | Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Ketiga |
| <input type="checkbox"/> | Surat Perintah Mulai Kerja untuk Pekerjaan yang Menggunakan Surat Perjanjian |
| <input type="checkbox"/> | Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan (MC.0) |
| <input type="checkbox"/> | Surat Keterangan dari Kepala Desa |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Pesanan untuk Pengadaan Barang dan Jasa |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Foto Copy Rekening Koran |
| <input type="checkbox"/> | Bukti Setoran Jamsostek |
| <input type="checkbox"/> | Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) |
| <input type="checkbox"/> | Surat Keterangan Pembayaran Lunas atau Angsuran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| <input type="checkbox"/> | Jaminan Pelaksanaan |
| <input type="checkbox"/> | Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan |
| <input type="checkbox"/> | Surat Pernyataan Kebenaran Bobot |
| <input type="checkbox"/> | Laporan Kemajuan Pekerjaan (Back Up Data, MC dan Laporan Bulanan) |
| <input type="checkbox"/> | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Kelengkapan PHO |
| <input type="checkbox"/> | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Kelengkapan FHO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Berita Acara Pemeriksaan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Berita Acara Serah Terima Barang |
| <input type="checkbox"/> | Berita Acara Penerimaan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Angkutan atau Konsumen apabila Pengadaan Barang Dilaksanakan di Luar Wilayah Kerja |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Foto/Buku/Dokumentasi Tingkat Kemajuan/Penyelesaian Pekerjaan |
| <input type="checkbox"/> | Berita Acara Denda dan STS Denda Yang Telah Dibayar |
| <input type="checkbox"/> | Invoice dan Daftar Hadir untuk Pekerjaan Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas |
| <input type="checkbox"/> | Untuk Pekerjaan yang di Adendum dan CCO Melampirkan Berita Acara Adendum, Perjanjian Adendum |
| <input type="checkbox"/> | Foto Copy Akte Notaris ketika Kewenangan dilimpahkan kepada Kuasa Direktur |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Persetujuan Pencatatan Aset Tetap (SP3AT) |
| <input type="checkbox"/> | Berita Acara Penyerahan BPKB ke Bidang Aset |

Tanggal : 30/07/2021
Nama : IRMAWATI M, ST
Nip : 19771126 200604 2 016

Tanda Tangan : 

CHECK LIST BUD

<input type="checkbox"/>	Surat Pengantar SPP-LS
<input type="checkbox"/>	Ringkasan SPP-LS
<input type="checkbox"/>	Rincian SPP-LS
<input type="checkbox"/>	Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD)
<input type="checkbox"/>	Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala SKPD
<input type="checkbox"/>	Lembar Cek List
<input type="checkbox"/>	Surat Permintaan Penerbitan SP2D
<input type="checkbox"/>	SSP Disertai Faktur Pajak (PPn dan PPh) Yang Telah Ditandatangani Wajib Pajak dan Wajib Pungut
<input type="checkbox"/>	Kuitansi
<input type="checkbox"/>	Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga kepada PPK
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Permintaan Pembayaran
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Pembayaran
<input type="checkbox"/>	Undangan Penawaran
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Pemasukan Penawaran
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Evaluasi
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Negosiasi
<input type="checkbox"/>	Surat Penetapan Penyediaan Barang Jasa
<input type="checkbox"/>	Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)
<input type="checkbox"/>	Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Ketiga
<input type="checkbox"/>	Surat Perintah Mulai Kerja untuk Pekerjaan yang Menggunakan Surat Perjanjian
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan (MC.0)
<input type="checkbox"/>	Surat Keterangan dari Kepala Desa
<input type="checkbox"/>	Surat Pesanan untuk Pengadaan Barang dan Jasa
<input type="checkbox"/>	Foto Copy Rekening Koran
<input type="checkbox"/>	Bukti Setoran Jamsostek
<input type="checkbox"/>	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
<input type="checkbox"/>	Surat Keterangan Pembayaran Lunas atau Angsuran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/>	Jaminan Pelaksanaan
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan
<input type="checkbox"/>	Surat Pernyataan Kebenaran Bobot
<input type="checkbox"/>	Laporan Kemajuan Pekerjaan (Back Up Data, MC dan Laporan Bulanan)
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Kelengkapan PHO
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Kelengkapan FHO
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Pemeriksaan
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Serah Terima Barang
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Penerimaan
<input type="checkbox"/>	Surat Angkutan atau Konsumen apabila Pengadaan Barang Dilaksanakan di Luar Wilayah Kerja
<input type="checkbox"/>	Foto/Buku/Dokumentasi Tingkat Kemajuan/Penyelesaian Pekerjaan
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Denda dan STS Denda Yang Telah Dibayar
<input type="checkbox"/>	Invoice dan Daftar Hadir untuk Pekerjaan Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas
<input type="checkbox"/>	Untuk Pekerjaan yang di Adendum dan CCO Melampirkan Berita Acara Adendum, Perjanjian Adendum
<input type="checkbox"/>	Foto Copy Akte Notaris ketika Kewenangan dilimpahkan kepada Kuasa Direktur
<input type="checkbox"/>	Surat Persetujuan Pencatatan Aset Tetap (SP3AT)
<input type="checkbox"/>	Berita Acara Penyerahan BPKB ke Bidang Aset

Tanggal :

Nama :

Nip :

Tanda Tangan :



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)


Nomor : 072/SPP/LS-BM/BAP/2021 Tahun 2021

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Di Tempat

Dengan memperhatikan test penjabaran Nomor 15, tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan : 5.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan
- b. SKPD : 5-01.5-05.5-02.01.01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- c. Tahun Anggaran : 2021
- d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 053/SPD/TRW-1/4.3.1.01/2021
- e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 5.343.499.384,00
(terbilang : Lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)
- f. Nama Bendahara Pengeluaran : RULI GUNADI KARIM
- g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 37.860.000,00
(terbilang : Tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)



Mallit, 30 July 2021
BENDAHARA PENGELUARAN

RULI GUNADI KARIM
NIP. 198312192005021004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)**

Nomor : 072/SPP/LS-BM/BAP/2021 Tahun 2021

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.860.000,00
	5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	37.860.000,00
JUMLAH			37.860.000,00

Terbilang : Tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah



NIP. 196709121988111003

Mallit, 30 July 2021

BENDAHARA PENGELUARAN

RULI GUNADI KARIM

NIP. 198312192005021004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)**

Nomor : 072/SPP/LS-BM/BAP/2021 Tahun 2021

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN			
1. Program	: 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
2. Nama Kegiatan	: 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD	: 4.03.4.03.01.07.06.5.2 dan 4	January 2021	
4. Nama Perusahaan	: PT. HND GEMILANG SOLUSINDO		
5. Bentuk Perusahaan	: PT		
6. Alamat Perusahaan	: Jl. Mappaodang No.97	Makassar	
7. Nama Pimpinan Perusahaan	: Hendro		
8. Nama dan No. Rekening Bank	: Mandiri 1520-5593-99999		
9. No. dan Tanggal Kontrak	: 001/SPK-LTP/BAPELITBANGDA/VI/2021	Tgl: 30-Jul-2021	
10. Kegiatan Lanjutan	: Ya/Bukan		
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: 30 Hari Kalender		
12. Nilai Kontrak	: Rp. 37,860,000.00		
13. Deskripsi Pekerjaan	: Belanja Modal Pengadaan Laptop HP inc 240 G8 (36F56PA) oleh PT. HND Gemilang Solusindo sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 001/SPK-LTP/BAPELITBANGDA/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya		
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD			Rp. 10.219.007.580,00 (I)
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	053/SPD/TRW-1/4.3.1.01/2021	05/01/2021	Rp. 2.624.623.271,00
2	053/SPD/TRW-2/4.3.1.01/2021	01/04/2021	Rp. 3.267.505.164,00
3	053/SPD/TRW-3/4.3.1.01/2021	01/07/2021	Rp. 2.322.544.742,00
JUMLAH			Rp. 8.214.673.177,00 (II)
Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)			Rp. 2.004.334.403,00
RINGKASAN BELANJA			
Belanja UP/GU			Rp. 822.351.008,00
Belanja TU			Rp. 0,00
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp. 1.771.122.785,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp. 277.700.000,00
Belanja Nihil			Rp. 0,00
JUMLAH			Rp. 2.871.173.793,00 (III)
Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)			Rp. 5.343.499.384,00
Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Malili, 30 July 2021 BENDAHARA PENGELUARAN	
 Drs. DOHRI AS'ARI NIP. 196709121988111003		 RULI GUNADI KARIM NIP. 198312192005021004	
SPP - RINGKASAN			
			Halaman 1 dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malli

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
NOMOR 053/SPD/TRW-2/4.3.1.01/2021 TAHUN 2021

TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,

1. Dasar penyediaan dana:

DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD *) : Nomor DPA Terlampir
Tanggal 4 January 2021

2. Ditujukan kepada SKPD

: BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3. Nama PPTK

: PPTK

4. Nama Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Pengeluaran

: RULI GUNADI KARIM

5. Jumlah Penyediaan Dana

: Rp. 3.267.505.164,00

(Tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima ribu seratus enam puluh empat rupiah)

6. Untuk Kebutuhan

: SPD Belanja Triwulan 2 Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

7. Nama Program

: Terlampir

Nama Kegiatan

: Terlampir

8. Ikhtisar Penyediaan Dana

a. Jumlah Anggaran : Rp. 10.219.007.580,00

b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 2.624.623.271,00

c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 7.594.384.309,00

d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 3.267.505.164,00

e. Sisa jumlah dana : Rp. 4.326.879.145,00

DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD *)
yang belum di-SPD-kan

(Empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah)

9. Ketentuan - ketentuan lain :

Ditetapkan di Malli
Pada tanggal 1 April 2021

e PPKD SELAKU BUD

DR. RAMADHAN PIRADE, SE. MM
NIP. 1970061420022121006

Tembusan :

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAMPIRAN SURAT PENYEDIAAN DANA
 SPD Nomor 053/SPD/TRW-2/43.1.01/2021
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO. DPA/PPA/ DPA-SPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD INI	SISA ANGG
4.03.01.01.01.5.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.668.850,00	5.500.000,00	11.340.000,00	15.828
4.03.01.01.02.5.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.475.025,00	0,00	2.375.000,00	2.100
4.03.01.01.04.5.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.461.470,00	1.380.000,00	875.000,00	2.206
4.03.01.01.07.5.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.862.625,00	2.150.000,00	12.580.000,00	12.132
4.03.01.02.01.5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.922.722.851,00	1.236.133.101,00	1.279.264.825,00	1.407.324
4.03.01.02.07.5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56.748.850,00	11.220.000,00	22.430.000,00	23.098
4.03.01.03.06.5.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.387.960,00	2.870.000,00	2.500.000,00	7.017
4.03.01.05.02.5.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00	
4.03.01.05.03.5.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelembagaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.377.100,00	1.000.000,00	7.000.000,00	1.377
4.03.01.05.11.5.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	116.300.000,00	10.800.000,00	70.480.000,00	35.020
4.03.01.06.04.5.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	6.470.900,00	1.350.000,00	3.245.000,00	1.875,5
4.03.01.06.05.5.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Cetakan dan Pengandaan	25.200.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	14.500,0
4.03.01.06.06.5.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Bahan Becaan dan Perburan Perundang-undangan	6.180.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	3.090,0
4.03.01.06.08.5.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	22.825.000,00	4.675.000,00	6.050.000,00	12.100,0
4.03.01.06.09.5.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470.908.000,00	79.500.000,00	166.888.000,00	224.520,0
4.03.01.07.05.5.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	87.100.000,00	0,00	87.100.000,00	
4.03.01.07.09.5.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	0,00	6.000.000,00	144.000,0
4.03.01.08.01.5.2	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	26.721.492,00	6.600.000,00	6.850.000,00	13.271,4
4.03.01.08.02.5.2	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.621.800,00	13.155.450,00	13.155.450,00	26.310,9
4.03.01.08.04.5.2	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.000.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	25.500,00
4.03.01.09.02.5.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.260.000,00	8.815.000,00	8.815.000,00	17.630,00
4.03.01.09.06.5.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	23.920.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	9.920,00

3.01.15.01.5.2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	202.000.100,00	65.638.000,00	62.618.100,00	73.744.000,00
3.01.15.02.5.2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	156.879.900,00	39.219.975,00	39.219.975,00	78.439.950,00
3.01.15.03.5.2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	134.370.078,00	67.185.039,00	26.580.039,00	40.605.000,00
3.01.15.04.5.2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Untas SKPD	125.139.863,00	62.569.931,00	37.674.932,00	24.895.000,00
3.01.15.05.5.2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	191.370.069,00	75.270.034,00	85.245.035,00	30.855.000,00
3.01.15.07.5.2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	627.628.671,00	110.764.500,00	276.578.171,00	240.266.000,00
3.01.15.02.5.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	80.619.959,00	6.710.000,00	4.587.000,00	69.322.959,00
3.01.16.01.5.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	53.513.370,00	12.784.000,00	17.246.000,00	23.483.370,00
3.01.16.02.5.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	58.271.890,00	22.572.500,00	8.131.000,00	27.568.390,00
3.01.16.03.5.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	10.944.493,00	4.205.000,00	900.000,00	5.839.493,00
3.01.16.05.5.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	252.614.999,00	21.795.000,00	13.292.299,00	217.527.700,00
3.01.17.01.5.2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	283.074.000,00	15.750.000,00	71.124.000,00	196.200.000,00
3.01.17.02.5.2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	39.633.000,00	0,00	32.713.000,00	6.920.000,00
3.01.17.03.5.2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	212.981.000,00	41.942.000,00	109.209.000,00	61.830.000,00
3.01.17.04.5.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	252.614.999,00	18.565.000,00	16.452.299,00	217.597.700,00
3.01.18.01.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.209.551,00	18.380.000,00	29.360.000,00	40.469.551,00
3.01.18.03.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	92.880.232,00	12.730.000,00	42.450.000,00	37.700.232,00
3.01.18.05.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	240.309.084,00	90.431.571,00	74.260.000,00	75.617.513,00
3.01.18.07.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	105.757.895,00	27.195.000,00	41.310.000,00	37.252.895,00
3.01.18.08.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	197.109.170,00	31.040.000,00	70.400.000,00	95.669.170,00
3.01.18.02.5.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	179.159.748,00	9.493.600,00	4.702.148,00	164.964.000,00

W/DPPA/ L-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD INI	SISA ANGGARAN
4.01.18.04.5.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelembagaan	26.874.950,00	2.350.000,00	7.030.500,00	17.494.450,00
4.03.01.19.01.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	69.580.000,00	19.775.000,00	17.355.000,00	52.450.000,00
4.03.01.19.03.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangmat Daerah Bidang Perencanaan	31.550.000,00	6.099.000,00	7.524.000,00	17.727.000,00
4.03.01.19.04.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	125.400.000,00	31.112.500,00	33.052.500,00	61.225.000,00
4.03.01.19.05.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	237.898.600,00	48.742.500,00	75.352.500,00	113.793.600,00
4.03.01.19.08.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	99.247.100,00	21.797.100,00	26.650.000,00	50.600.000,00
4.03.01.20.01.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	100.239.820,00	15.122.320,00	35.240.000,00	49.877.500,00
4.03.01.20.04.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	78.319.176,00	10.450.000,00	32.969.176,00	34.860.000,00
4.03.01.20.05.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD dan RKPJ)	67.053.340,00	8.525.000,00	23.428.340,00	35.100.000,00
4.03.01.20.08.5.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	268.669.262,00	26.790.512,00	169.476.875,00	72.401.875,00

Jumlah Penyerahan Dana : Rp. 3.267.505.164,00

Terbilang : Tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam puluh empat rupiah

Ditandatangani di Malli
Pada tanggal 1 April 2021
e PPKD SELAKU BUD

DR. RAMADHAN FIRADE, S.E., M.M.
NIP. 1970081920022121006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN LS

Nomor : 072/SPT-NM/BAP/2021

Sehubungan dengan Pencairan Surat Perintah Pembayaran (LS) Nomor: 072/SPT-NM/BAP/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang kami ajukan sebesar Rp. 37.860.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) pembayaran LS Tahun Anggaran 2021 dengan ini menyatakan sebenarnya dibawah ini:

1. Jumlah Pembayaran Uang (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda.
2. Jumlah uang (LS) tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku, harus dilakukan dengan pembayaran (LS)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami

Makassar, 29 Juli 2021



Drs. DOHRI AS'ARI

NIP. 496709124988111003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor : 072/SPT-NM/BAP/2021

Sehubungan dengan Pencairan Surat Perintah Pembayaran (LS) Nomor: 072/SPT-NM/BAP/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang kami ajukan sebesar Rp. 37.860.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langsung Tahun Anggaran 2021 dengan ini menyatakan sebenarnya dibawah ini :

1. Jumlah uang LS tersebut diatas akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-OPD/SKPD
2. Jumlah uang LS tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku
3. Pencairan dana LS untuk senilai: Rp. 37.860.000,- , SPJ sebagai dokumen persyaratan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan kami bertanggungjawab untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami



Drs. H. H. H. AS'ARI

NIP. 196709121988111003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

LEMBAR KONTROL

Tahun Anggaran 2021

Perangkat Daerah : 5-01.5-05.5-02.01 **BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
 Sub Perangkat Daerah : 1 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Program : 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Nomor SPP : 072/SPP/LS-BM/BAP/2021
 Jenis SPP : 3 Langsung (LS)

1. SPT didukung dokumen :

- Kwitansi
- Pengantar SPP
- SPP BT
- Dokumen Pendukung Lainnya

2. Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi yang Nilainya > 1 Juta diampiri dengan :

- Faktur Pajak
- SSP PPN
- SSP PPH 22
- Perhitungan PPN dan PPH 22 Sudah Benar

1. SPT didukung dokumen :

- SPJ Bulan Lalu

2. SPP didukung dokumen :

- Kwitansi
- Pengantar SPP
- Perincian Penggunaan Anggaran dan Belanja
- Dokumen Pendukung Lainnya

Catatan :

KD REKENING	URAIAN	ANGGARAN	NILAI SPP SAAT INI	REALISASI s/d SAAT INI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 5
5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	45,000,000.00	37,860,000.00	0.00	7,140,000.00
Jumlah		45,000,000.00	37,860,000.00	0.00	7,140,000.00

FUNGSI VERIFIKASI

URAIAN	TANGGAL	JAM	PARAF
* Diterima			
* Dikembalikan ke unit yang bersangkutan			
* Diterima Kembali			
* Diteruskan ke BUD			

FUNGSI PERSENDAHARAAN

URAIAN	TANGGAL	JAM	PARAF
* Diterima			
* Dibuat Konsep SPMU			
* Diteruskan			

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPELITBANGDA)

Lembaran , I, II, III

No.....

KWITANSI


Tahun Anggaran 2021

Kode Rekening : 522.10.01.0001

Sudah Terima dari Bendahara : *BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

Banyaknya uang : # Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu
Rupiah,-#

Untuk Pembayaran : Belanja Modal Pengadaan Laptop hp inc.HP 240 GB (36F56PA)
oleh PT.HND Gemilang Solusindo Sesuai Surat Perintah Kerja
Nomor :01/SPK-LTP/Bapelitbangda/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021.
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya.



Dr. DOHRI ASHARI
Kepala Muda
Nip. 196705121988111003

P.P.K

Malili.....

Yang Menerima,



Lulus dibayar oleh
Bendahara Pengeluaran
Pada Tgl
No. Buku

Ruli Gunadi Karim
NIP. 19831219 200503 1 004

Terbilang Rp.

37.860.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
MALILI, 92981

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 01-BAPP/PPK-Bapelitbangda/VII/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-07-2021) bertempat di Kantor Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Dohri As'ari
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Soekarno - Hatta Malili
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Hendro
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Mappaodang No. 97 Makassar
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK-LTP/Bapelitbangda/VII/2021 Tanggal 28 Juni 2021 dan Surat Permohonan Pembayaran dari penyedia Nomor : 09/HGS/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 Perihal Permohonan Pembayaran Langsung. Penyedia pelaksana menyerahkan barang kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan BAIK yang dinyatakan dengan Berita Acara Penerimaan, maka dapat dibayar dengan nilai kontrak Rp. 37.860.000,00- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran langsung kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan :

Pekerjaan : Pengadaan Laptop
Nilai Kontrak : Rp. 37.860.000,00-
Nomor / Tanggal Kontrak : 01/SPK-LTP/Bapelitbangda/VII/2021

Demikian Berita Acara Permintaan Pembayaran ini dibuat untuk lampiran Kwintansi pembayaran yang dibuat dalam rangkap 5 (lima).


Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Dohri As'ari
NIP. 196709121988111003

PT. HND Gemilang Solusindo

HENDRO
DIREKTUR

Mengetahui / Menyetujui
Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
MALILI, 92981

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 01-BAP/PPK-Bapelitbangda/VII/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-07-2021) bertempat di Kantor Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Dohri As'ari
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
 Alamat : Jalan Soekarno - Hatta Malili
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Hendro
 Jabatan : Direktur
 Alamat : Jalan Mappaodang No. 97 Makassar
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK-LTP/Bapelitbangda/VII/2021 Tanggal 28 Juni 2021
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001-BA-Riksa/PPK/Bapelitbangda/VII/2021 Tanggal 15 Juli 2021
3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 001-BASTB/PPK/Bapelitbangda/VII/ 2021 Tanggal 19 Juli 2021
4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01-BASTHP/PPK-Bapelitbangda/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021
5. Berita Acara Penerimaan Nomor : 01-BA-Terima/PPK/Bapelitbangda/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021
6. Surat Permohonan Pembayaran Langsung oleh PT. HND Gemilang Solusindo Nomor : 09/SPP/HGS/VII/2021 Tanggal 15 Juli 2021

Yang akan dibayarkan melalui DPA APBD Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 :

Kepada : PT. HND Gemilang Solusindo
 NPWP : 81.563.343.3-804.000
 Besarnya : Rp. 37.860.000,00- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
 Bank : Bank Mandiri
 Rekening : 1520559399999


Pejabat Pembuat Komitmen


Drs. Dohri As'ari
 NIP. 196709121988411003

PT. HND Gemilang Solusindo

HENDRO
 DIREKTUR

Mengetahui / Menyetujui
 Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
MALILI, 92981

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 01-BAP/PPK-Bapelitbangda/VII/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-07-2021) bertempat di Kantor Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Dohri As'ari
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Soekarno - Hatta Malili
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Hendro
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Mappaodang No. 97 Makassar
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja Nomor : 01/SPK-LTP/Bapelitbangda/VII/2021 Tanggal 28 Juni 2021
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001-BA-Riksa/PPK/Bapelitbangda/VII/2021 Tanggal 15 Juli 2021
3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 001-BASTB/PPK/Bapelitbangda/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021
4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01-BASTHP/PPK-Bapelitbangda/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021
5. Berita Acara Penerimaan Nomor : 01-BA-Terima/PPK/Bapelitbangda/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021
6. Surat Permohonan Pembayaran Langsung oleh PT. HND Gemilang Solusindo Nomor : 09/SPP/HGS/VII/2021 Tanggal 15 Juli 2021

Yang akan dibayarkan melalui DPA APBD Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 :

- Kepada : PT. HND Gemilang Solusindo
NPWP : 81.563.343.3-804.000
Besarnya : Rp. 37.860.000,00- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Bank : Bank Mandiri
Rekening : 1520559399999


Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Dohri As'ari
NIP. 196709121988111003

PT. HND Gemilang Solusindo

HENDRO
DIREKTUR

Mengetahui / Menyetujui
Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SUMBER PERMINTAAN PERSETUJUAN PENCATATAN ASET TETAP (SP3AT)

Nomor : 001 / SP3AT / Bapelitbangda / VI / 2021
Tanggal : 28 Juni 2021
Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nomer BASTP : 001 / BA / Terima / PPK-BAP / VI / 2021
Tanggal : 28 Juni 2021

Mohon atas penerimaan aset tetap berikut ini yang bersumber dari pengadaan sendiri untuk dapat dicatatkan sebagai aset tetap pemerintah

NO	KODE BARANG	KODE REKENING	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH UNIT	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2		4	5	6	7		8
1	1.3.2.10.002.003.003	5.2.02.10.01.0001	4522100001-PEP-000463550 HP INC HP 240 G8 (36F56PA)	2021	3	Unit	Rp 12.470.000	Rp 37.410.000
Jumlah								Rp 37.410.000

Kasubag Umum & Kepegawaian

ARIO FINITO LAMORATI, SE

Pangkat : Penata

Nip : 19840418 201101 1 006

Dibuat oleh :

Pengurus Barang SKPD

MASNUR

NIP.19761210 200901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 JL. SOEKARNO HATTA MALILI

SURAT PERINTAH KERJA	SATUAN KERJA : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Nomor Dan Tanggal SPK : Nomor : 001/SPK-LTP/BAPELITBANGDA/VI/2021 Tanggal : 28 Juni 2021
Halaman 1 dari 1 halaman	Nomor ID Paket dan Tanggal Paket : Nomor ID : PEP-P2106-4009454 Tanggal : 27 Juni 2021
Paket Pekerjaan :	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
BELANJA MODAL KOMPUTER JARINGAN - PENGADAAN LAPTOP	

SUMBER DANA DIBEBANKAN PADA DPA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 30 (TIGA PULUH) HARI, 28 JUNI s.d 27 JULI 2021

NILAI PEKERJAAN :

Rp37,860,000.00

Tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu

No.	Produk	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	4522100001-PEP-000463550 hp inc HP 240 G8 (36F56PA)	UNIT	3	12,470,000.00	37,410,000.00
2	Ongkos Kirim	UNIT	3	150,000.00	450,000.00
Total Harga termasuk PPN					37,860,000.00

Tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk Dan Atas Nama BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Pembuat Komitmen,  AA Des DORHATI ASARI NIP. 196709121988111003	Untuk Dan Atas Nama PT. HND GEMILANG SOLUSINDO  HENDRO DIREKTUR
--	--

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- c. Portanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib mempertajam/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- g. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 8) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatanganan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan /sistem termin/pembayaran secara sekaligus/;
 - 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
ALAMAT JALAN SOEK ARNO – HATTA MALILI, 92981

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN
BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR
NOMOR DAN TANGGAL SP :

01/SPK-LTP/BAPELITBANGDA/VI/2021

TANGGAL 28 JUNI 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. Dohri As'ari

Kantor Bapelitbangda Luwu Timur, Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah Kec. Malili -
Kabupaten Luwu Timur -Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT HND GEMILANG SOLUSINDO

JL. MAPPAODDANG NO.97

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PEP-P2106-4009454

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4522100001-PEP-000463550 HP 240 G8 (36F56PA)	3,00	IDR	Rp 12.470.000,00	Rp 450.000,00	10 Juli 2021	Rp 37.860.000,00

TERBILANG : Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Bapelitbangda Luwu Timur, Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah Kec. Malili - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada Selambat – lambat nya pada tanggal 27 Juli 2021

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang

(distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar:

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

- a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
- b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Mulai tanggal 28 Juni -- 27 Juli 2021


Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

PT HNI GEMILANG SOLUSINDO



Drs. Dohri As'ari

NIP. 196709121988111003



HENDRO

DIREKTUR